

Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



EFEKTIVITAS PROGRAM KALIBER (KAWAL PEMILU BERSIH) FAKULTAS HUKUM MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAN PEMILU DI KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI

Muhammad Zaky Fahmi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Muhammadzakyfahmi56@gmail.com

Ari Leonardo

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
arileonardo01@gmail.com

Feri Andri Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
feriandrisaputra01@gmail.com

Ahmad Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ahmkurniawan1999@gmail.com

Reza Irsyadul 'Ibad

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
rezairsyadul20@gmail.com

Zuhdi Arman

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
zuhdiarman1@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas kegiatan Kawal Pemilu Bersih dan mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tentang politik uang dimasa pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif dan yuridis empiris untuk melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada dimasyarakat. Penelitian dilakukan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Miles dan Huberman (1992) antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan Kawal Pemilu Bersih belum efektif karea kegiatan sosialisasi hanya ditujukan pada kelompok tertentu, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya menerima informasi yang disampaikan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya penolakan politik uang, kemampuan personil yang kurang matang dan fasilitas yang memadai.

Kata Kunci : Efektivitas, Kawal Pemilu Bersih, Politik Uang

Abstract

The purpose of this research is to determine the effectiveness of the Clean Election Monitoring activity and to understand the community's understanding of money politics during the election period in Mandiangin Koto Selayan District. This research utilizes a qualitative research method with both normative juridical and empirical juridical types to observe legal realities within society. The study is conducted in Mandiangin Koto Selayan District, Bukittinggi City, West Sumatra. Data is collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions, following the Miles and Huberman (1992) methodology. The findings of this research explain that the Clean Election Monitoring activity has not been effective due to the limited socialization efforts targeting specific groups, resulting in incomplete information acceptance by the community, lack of public awareness in rejecting money politics, insufficiently trained personnel, and inadequate facilities.

Keywords : Effectiveness, Guarding Clean Elections, Money Politics

1. PENDAHULUAN

Demokrasi sangat penting bagi Indonesia. Demokrasi adalah jenis pemerintahan yang percaya bahwa hak warga negara adalah setara dan sederajat, yang berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapat mereka dan menyuarkan keinginan mereka kepada pemerintah (Sitorus, 2024). Kesederajatan atau kesetaraan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum dan politik (Hasibuan, 2023). Salah satu contoh daripada adanya demokrasi disuatu negara ialah pelaksanaan kegiatan pemilihan umum. Pemilu dianggap sebagai komponen terpenting

dalam sistem demokrasi karena merupakan bentuk kedaulatan rakyat (Sakir et al., 2014).

Pemilu adalah proses di mana individu bersaing untuk posisi politik di pemerintahan, yang dipilih secara formal oleh warga negara yang memenuhi syarat (Pamungkas, 2009). Pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah salah satu cara untuk memberikan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Pemilihan adalah proses yang mengubah suara rakyat menjadi posisi dalam legislatif dan eksekutif pemerintahan (Bayu, 2017). Pemilu seringkali menjadi acara yang dinanti-nanti oleh beberapa pihak, bahkan ada beberapa orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menguntungkan diri mereka sendiri dan partai mereka. Sebagian besar, demokrasi pemilu di Indonesia dirusak oleh praktik politik yang tidak sehat dalam kontestasi pemilu. Dengan mengumbar janji, politik uang, intimidasi, dan bahkan melakukan kecurangan dan pelanggaran pemilu, kontestan pemilu berusaha mendapatkan simpati publik. Ini menunjukkan bahwa rakyat digunakan hanya untuk memenangkan pemilu (Suryadi, 2023).

Sebagian besar, praktik politik yang tidak sehat dalam kontestasi pemilu merusak demokrasi pemilu di Indonesia. Kontestan pemilu berusaha mendapatkan simpati publik dengan mengumbar janji, politik uang, intimidasi, dan bahkan melakukan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Ini menunjukkan bahwa rakyat hanya digunakan untuk menang dalam pemilu. Menurut Ibrahim Z. Fahmy Badoh dalam Ghaliya & Sjafrina (2019) mengatakan bahwa politik uang dapat diartikan sebagai kegiatan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan bagi sebagian calon partai politik. Dikutip dari laman berita *AntaraneWS* (2022) ditemukan kasus politik uang yang terjadi pada pemilu 2019 di provinsi Sumatera Barat. Dalam kasus politik uang tersebut sembilan kasus telah dibawa ke persidangan hingga kasus tersebut diselesaikan di Pemilu 2019. Kasus-kasus ini diikuti oleh kampanye gelap, menggunakan fasilitas pemerintah, mencoblos lebih dari satu kali, kampanye di luar jadwal, dan keterlibatan orang yang dilarang. Kasus ini tersebar di 19 kota dan kabupaten, dengan empat kasus terbanyak ditemukan di Kota Solok dan dua di Kabupaten Tanah Datar. Kota Bukittinggi, Sawahlunto, Kabupaten Limapuluh Kota, Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Tanah Datar masing-masing memiliki satu kasus.

Pemilu yang bersih dan adil merupakan prasyarat utama bagi terciptanya demokrasi yang stabil dan berkembang. Demokrasi akan menjadi relevan ketika lembaga-lembaga sosial berpartisipasi dalam proses demokrasi elektoral. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik maka pentingnya kerja sama antara kelompok penyelenggara pemilu dan kelompok masyarakat sipil, seperti mahasiswa, aktivis sosial di desa, dan perguruan tinggi, untuk memantau pemilu serentak 2024. Mahasiswa harus terlibat dalam mendorong peningkatan kesadaran politik melalui pendidikan politik (Hkikmat, 2024). Maka untuk mengupayakan pemilu berjalan dengan jujur dan adil perlunya keikutsertaan mahasiswa maupun civitas akademik dalam

memberikan pendidikan politik kepada masyarakat seperti kegiatan Kaliber atau Kawal Pemilu Bersih yang dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan upaya mencegah terjadinya praktik politik uang ditengah masyarakat dan berperan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan politik agar masyarakat tidak terpengaruh oleh praktik politik uang yang marak terjadi pada masa pemilu.

Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian artikel ini telah dibahas oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya : pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khoiri (2024) penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta pemilihan, dan berbagai pihak yang terkait dengan pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing. Keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam pemantauan di lapangan selama proses penyelenggaraan pemilihan menunjukkan bahwa mereka dapat meningkatkan kesadaran untuk melaporkan dan mencegah pelanggaran. Kedua, penelitian oleh Romadhon (2023) penelitian ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat telah berusaha untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran mereka. Ini dibuktikan dengan meminta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan jalannya pemilu dan menindaklanjuti setiap tahun dan laporan dugaan pelanggaran yang diterima dan berhasil mengusut tuntas pelanggaran tersebut.

Berdasarkan penelitian relevan di atas membahas mengenai pengawasan pelaksanaan pemilu. Jika pada penelitian sebelumnya membahas peran tokoh masyarakat dan Bawaslu dalam upaya mengawasi kegiatan pemilu. Maka pada artikel ini lebih berfokus pada bagaimana efektivitas kegiatan Kawal Pemilu Bersih oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat bagaimana perilaku berpolitik masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif dan yuridis empiris untuk melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada dimasyarakat (Ali, 2009). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini dapat menganalisis suatu kelompok atau peristiwa secara menyeluruh. Mengetahui ringkasan, penjelasan, dan informasi mendalam tentang masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan kota Bukittinggi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan cara melakukan pengamatan secara langsung, kemudian wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, penulis menggunakan teknik triangulasi data oleh Miles dan Huberman (1992) untuk memastikan bahwa data tersebut akurat. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mereduksi, disajikan, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kawal Pemilu Bersih Dalam Upaya Mencegah Politik Uang dan Menjaga Keadilan Pemilu Kasus politik uang sudah menjadi momok yang menakutkan dan sering terjadi selama pemilihan umum. (Zain & Fauzi, 2021). Sederhananya, Politik uang merupakan usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang dengan memberikan materi sebagai bentuk imbalan. Sehingga kegiatan politik uang tersebut dapat menjadi akses untuk jual beli kekuasaan karena pembagian uang dapat mempengaruhi suara dalam proses pemilihan (Begovic, 2021). Hubungan antara massa pemilih, fungsionaris partai tingkat bawah, calon legislatif, dan calon kepala daerah adalah beberapa variabel yang memengaruhi praktik politik uang. Pembagian sembako, "serangan fajar", biaya transportasi kampanye, kredit ringan, peminjaman dana, dan lain-lain adalah beberapa contoh dari politik uang. Dalam keadaan seperti ini, undang-undang administratif memungkinkan KPU untuk membatalkan pencalonan calon legislatif, DPD, pasangan kepala daerah, calon presiden, dan tim kampanye yang berjanji untuk memberikan dana atau materi lainnya kepada pemilih. (Nugroho, 2001). Berdasarkan Pasal 515 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemunggutan suara menjanjikan dan memberikan atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta)".

Praktik politik uang dan mahar politik kerap terjadi lantaran tidak ada definisi yang jelas dan kelonggaran peraturan. Penegakan hukum di Indonesia tidak selalu menggunakan pendekatan Hukum pidana karena tidak semua masalah yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan melalui hukum, bahkan beberapa tindakan yang secara hukum dianggap melanggar justru dianggap wajar oleh masyarakat, seperti politik uang. Dalam situasi ini, peran mahasiswa sangat penting untuk menjaga keadilan pemilu dan mencegah politik uang. Kegiatan KALIBER atau Kawal Pemilu Bersih oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengawasi proses pemilihan secara independen dan memastikan integritasnya. Mahasiswa memiliki kesempatan besar untuk melawan politik uang dan kecurangan pemilu karena mereka adalah agen perubahan dan garda terdepan dalam pembangunan demokrasi. Sebagai representasi generasi muda yang berpikiran kritis, jujur, dan aktivis, mahasiswa dapat memainkan peran penting dalam menjamin pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Kegiatan kawal pemilu bersih berupaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait bahaya politik uang. Salah satu faktor utama yang mendorong partisipasi mahasiswa adalah kesadaran akan pentingnya pemilihan umum yang bersih dan adil bagi keberlangsungan demokrasi. Melalui kawal pemilu bersih, mahasiswa memiliki kesempatan untuk secara langsung berkontribusi dalam menjaga integritas pemilihan umum dan memastikan suara rakyat benar-benar terwakili. Selain itu, mahasiswa juga

melihat partisipasi dalam kawal pemilu bersih sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan mereka yang memperjuangkan hak-hak demokratis. Adapun kegiatan kawal pemilu bersih tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Bahaya Politik Uang di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan


Dalam proses Sosialisasi Bahaya Politik di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, sosialisasi diberikan kepada masyarakat dan pelajar Sekolah Menengah Atas sebagai pemilih pemula yang belum memiliki pengalaman dalam mengikuti pemilihan umum. Sosialisasi dilaksanakan di SMA N 3 Bukittinggi dan SMA Karya Bhakti dengan topik materi yang disampaikan tentang apa itu politik uang dan bahaya politik uang. Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi mahasiswa anggota Kawal Pemilu Bersih menanyakan tentang pemahaman dan pendapat masyarakat mengenai politik uang. Peneliti bertanya mengenai persepsi masyarakat terkait kehadiran politik uang ini, NS selaku salah satu warga menanggapi bahwa politik uang tidak sepenuhnya berdampak negatif bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa:

“Menurut awak ndak ado salahnyo caleg tu ka maagiah piti ka masyarakat, selagi ndak ado paksaan awak untuak mamilihnyo. lagian awak kan tau loh mah maa urang nan ka awak piliah sesuai jo hati nurani awak. Justru dek politik uang tu bisa awak mancaliak mano caleg yang punyo kepedulian ke masyarakat maa yang murah hatinya untuak mambantu urang sekitar”-NS

“Menurut saya tidak ada salahnya seorang caleg memberikan uang ke masyarakat, selagi tidak ada paksaan kita untuk memilih caleg tersebut. Lagian kita juga sudah tau mana yang mau dipilih sesuai dengan hati nurani kita. Justru dengan adanya politik uang ini membantu kita untuk melihat apakah calon legistatif itu mempunyai kepedulian dan kemurahan hati kepada masyarakat sekitar” –NS

Menurut pandangan informan, politik uang adalah cara calon pejabat untuk menunjukkan kepedulian sosial atau ekonomi yang realistis, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Karena politik uang ini dianggap sebagai sumber pendapatan tambahan, masyarakat jelas menyambutnya dengan antusias. Pemberian politik uang membantu masyarakat karena mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Baik tim sukses pasangan calon maupun pasangan calon sendiri sering menggunakan masalah ekonomi atau kemiskinan sebagai alasan mereka melakukan aksi politik uang. Selain faktor ekonomi praktik politik uang sudah menjadi budaya bagi masyarakat. Banyak orang menganggap politik uang sebagai hal biasa, di mana calon politik diharapkan untuk memberikan uang kepada pemilih sebagai bagian dari kampanye mereka. Hal ini menimbulkan tekanan sosial pada calon politik untuk melakukan praktik politik uang, terlepas dari niat baik mereka. Maka dalam upaya mencegah politik uang terus terjadi anggota Kawal Pemilu Bersih memberikan sosialisasi yaitu: pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka harus menjadi pemilih yang cerdas dan tidak terpengaruh oleh iming-iming politik uang. Kedua, menjelaskan bahwa politik uang dalam tahapan pemilu dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemasangan spanduk “Tolak Politik Uang”



Gambar 2. Pemasangan spanduk “Tolak Politik Uang”
di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Salah satu cara nyata untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi politik adalah dengan memasang spanduk tolak politik uang. Spanduk ini dapat mencakup pesan yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan mendorong masyarakat untuk menolak praktik politik uang. Dengan menggunakan kata-kata yang sederhana dan gambar yang menarik, spanduk dapat dengan mudah memperjelas bahaya politik uang dan mengajak masyarakat untuk menolaknya. Pesan yang jelas dan tegas dalam spanduk dapat membuat kesan yang kuat dan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terkait politik uang. Spanduk ditempatkan di

lokasi strategis di mana banyak orang dapat melihatnya, seperti di jalan raya, pusat keramaian, atau di sekitar fasilitas umum.

3. Melakukan orasi atau aksi damai



Gambar 3. Aksi Damai “Tolak Politik Uang”

Unjuk rasa juga disebut demonstrasi, adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang di depan umum untuk menyatakan pendapat kelompok mereka atau menentang kebijakan yang dilakukan oleh suatu pihak (Pratiwi et al., 2016). aksi anti politik dan deklarasi Kawal Pemilu Bersih 2024 oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Negeri Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2024. Aksi ini dimulai dengan long march dari Lokasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat menuju titik kumpul orasi kawal pemilu bersih di pelataran Jam Gadang kota Bukittinggi. Terdapat 4 poin yang akan disampaikan dalam orasi kawal pemilu bersih yaitu :

- a) politik uang dalam pemilu memberangus pilar negara hukum dan demokrasi,
- b) politik uang bahaya laten korupsi.
- c) politik uang mencabik akar historis daulat rakyat
- d) politik uang adalah kultur yang melahirkan para cukong, demagog, dan para penghianat cita-cita kultus kemerdekaan dan reformasi.

Aksi dimulai dengan mengatakan bahwa demokrasi telah mati. Bunga ditanam di atas nisan yang menunjukkan kematian demokrasi. Dalam teatrikalnya, perwakilan mahasiswa ingin menunjukkan bahwa politik uang benar-benar menghancurkan demokrasi. Karena uang telah membeli daulat rakyat, politik uang menjadi ancaman bagi proses demokrasi, sehingga tidak mengherankan jika pemilu tidak dapat memilih pemimpin yang bermoral.

4. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu



Gambar 4. Pengawasan pelaksanaan pemilu di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Pengawasan pemilu dapat didefinisikan sebagai proses melihat, meninjau, dan memperoleh laporan serta bukti yang menunjukkan adanya indikasi dugaan awal pemilu. Pengawasan pemilu oleh anggota Kawal Pemilu Bersih dilaksanakan pada 2 TPS di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, yakni TPS 007 di Kelurahan Puhun Tembok dan TPS 003 di Kelurahan Puhun Pintu Kabun. Beberapa prosedur yang digunakan untuk memantau pelaksanaan pemilu adalah:

- a) Pemantauan Tahapan Pemilu
- b) memastikan bahwa pemungutan suara dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak ada pelanggaran.
- c) Memantau proses penghitungan suara di TPS untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan sah.
- d) Ikut menjaga keamanan selama proses pemilu untuk menghindari intimidasi atau kekerasan yang dapat mengganggu proses demokratis. Selama melakukan pengawasan di 2 TPS kecamatan Mandiangin Koto Selayan tidak ditemukan indikasi kecurangan maupun pelanggaran. Proses Pemilihan di TPS yang diawasi berjalan lancar.

Efektivitas kegiatan Kawal Pemilu Bersih dalam Mencegah Politik Uang di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi

Pada dasarnya, efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah ukuran tercapainya tujuan atau sasaran. Jika sesuatu dapat mencapai tujuan yang diharapkan, itu dianggap efektif. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) faktor hukumnya sendiri
- b) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak terkait yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Salah satu faktor tidak berjalan maka hukum dapat dikatakan tidak efektif (Sibuea, 2024).

Penolakan praktik politik uang di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal karena terdapat hambatan. Dalam tahapan pertama mahasiswa Kaliber melakukan proses pencegahan dilakukan dengan memberikan sosialisasi secara langsung. Namun, sosialisasi ini hanya mencakup pada kelompok tertentu, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya menerima informasi yang disampaikan. Akibatnya tujuan terakhir Kaliber yaitu menciptakan pemilu yang jujur, belum tercapai. Peneliti juga menemukan bahwa masyarakat kurang menyadari penolakan politik uang.

Salah satu kendala utama dalam mengatasi masalah ini adalah kekurangan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang. Jika masyarakat melaporkan kejadian praktik politik uang, mereka juga takut dan merasa sangat berbahaya. Ketiadaan penegakan hukum ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan dan pemilu. Kemudian selama masa adaptasi. sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kaliber masih kurang memadai. Selanjutnya, terkait dengan kemampuan personil yang masih belum memadai karena kurangnya pelatihan dan bimbingan yang diberikan kepada mahasiswa anggota Kaliber untuk mengawasi pencegahan politik uang saat proses pemilihan umum.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan penulis menyimpulkan bahwa kegiatan Kawal Pemilu Bersih oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Barat sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan sosialisasi hanya ditujukan pada kelompok tertentu, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya menerima informasi yang disampaikan. Kemudian kurangnya pelatihan bagi para anggota dan fasilitas kendaraan penunjang untuk pelaksanaan kegiatan yang kurang memadai. Selain itu politik uang susah untuk dihilangkan karena ada kebiasaan yang sudah membudaya, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan tidak adanya penegakan hukuman yang tegas untuk memberantas praktik politik uang dalam masyarakat.

Pencegahan politik uang bisa jadi tidak efektif jika tidak didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan transparansi dalam pembiayaan politik. Maka diharapkan adanya sanksi yang tegas dan perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan praktik politik uang tersebut.

Penyempurnaan kegiatan Kawal Pemilu Bersih dengan memberikan pelatihan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan pengawasan pemilihan umum. Memberikan dampingan agar kegiatan Kawal Pemilu Bersih bisa berjalan lebih optimal lagi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bayu, H. H. (2017). *Re-Desain Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara (Tps) Dalam Meningkatkan Integritas Hasil Pemilu Oleh*.
- Begovic, M. E. H. (2021). *Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia*. Vol.4 No.2, 105–122.
- Ghaliya, A., & Sjafrina, P. (2019). *Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik*. 5(1), 43–53.
- Hasibuan, S. A. (2023). *Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi*. *WartaDharmawangsa*, 17(2), 602–609.
<https://doi.org/10.46576/Wdw.V17i2.3174>
- Hkikmat, M. M. (2024). *Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024*. 1–12.
- Khoiri, A. (2024). *Increasing The Role Of Community Figures In Supervising The 2024 Election Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024*.
- Nasution, M. S. (2022). *Bawaslu Sumbar: Politik Uang Kerap Dianggap Budaya Dalam Pemilu*. *Antara Kantor Berita Indonesia*.
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir, Dan Hutang Piutang Di Jawa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*.
- Pratiwi, A. I., Nurwulan, T., & Sudarmanto, B. (2016). *Analisa Framning Pemberitaan Peristiwa Aksi Damai 411 Di Jakarta Pada Media Republika.Co.Id Dan Kompas.Com Edisi 4 Nopember 2016*. 143–153.
- Romadhon, I. Z. (2023). *(Bawaslu) Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Jakarta Barat*.
- Sakir, Suranto, Darumurti. A, & Sulaksono. T. (2014). *Seminar Pilkada Serentak*.
- Sibuea, H. Y. P. (2024). *Pidana Pemilu*. Xvi(3).Sitorus, N. M. (2024). *Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat*. 1–9.
- Suryadi, M. A. (2023). *Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, Vol. 3 No. 01, Maret 2023. 3(01), 1–14.
- Zain, S. S., & Fauzi, A. M. (2021). *Rasionalitas Mahasiswa Berpartisipasi Dalam*. 7(2), 299–305. <https://doi.org/10.33541/Tora.V12i3.1295>